

---

---

## Efektifitas ASEAN Socio Cultural Community dalam Menanggulangi Polusi Asap Lintas Batas (Studi Kasus Indonesia)

Musfiroh<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia

\* Correspondence e-mail; musfiroh.ali29@gmail.com

---

### Article history

Submitted: 2024/01/01; Revised: 2024/01/11; Accepted: 2024/02/03

---

### Abstract

The ASEAN Socio-Cultural Community has its main driving elements, one of which is environmental issues. In response to this issue, ASEAN member countries signed the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) on June 10 2002, and it officially came into effect in 2013. AATHP is an international agreement between ASEAN countries that focuses on the environment. Indonesia itself only ratified this agreement in 2014, but the AATHP is still not implemented properly due to differences in domestic regulations with the regulations set by the AATHP. The results of this research found that however, looking at the example of the AATHP agreement that has been explained, it can be seen that this AATHP agreement is seen as not having a significant impact. This occurs due to a lack of awareness of the importance of implementing AATHP in each country, low compliance with regulations and awareness of the parties responsible for forest and land fires, in this case Indonesia which is one of the sources of forest fires. environment and public health.

---

### Keywords

ASEAN, Environment, Indonesia, Fire



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## PENDAHULUAN

ASEAN merupakan sebuah organisasi intragovernmental kawasan Asia Tenggara yang memiliki motivasi dan tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keamanan di tengah konflik perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva, menerangkan bahwa terdapat sebuah kondisi ketidakpastian mengenai stabilitas kawasan Asia Tenggara baik pada aspek ekonomi maupun keamanan yang ditakutkan merupakan pengaruh dari komunisme timur (Vejjajiva, 2011). Sehingga, sebuah inisiatif untuk membentuk sebuah institusi internasional yang memiliki kapabilitas untuk mencegah pengaruh komunis untuk masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara merupakan langkah yang tepat untuk mengejar penciptaan kedamaian dan keamanan di kawasan.

Kesuksesan ASEAN tidak hanya berhenti dalam upayanya untuk menanggulangi pengaruh komunisme dari Timur. Terdapat beberapa prestasi seperti terbentuknya kawasan dengan integrasi ekonomi pada level free trade, pembentukan piagam-piagam, dan pembentukan ASEAN Economic Community dengan tiga pilarnya untuk merefleksikan sejauh apa ASEAN sudah berkembang sebagai organisasi intergovernmental. Selain itu, terdapat hubungan kerja sama dan keterlibatan aktor-aktor ekstraregional seperti Jepang, Cina, RRC, India, Australia, dan New Zealand, yang telah memperkuat posisi sentral ASEAN pada forum internasional. Dengan dinamika internasional yang semakin bertransformasi dan bermanifestasi dari masa ke masa, maka dibutuhkan sebuah kebutuhan baru oleh ASEAN untuk mampu mencari resolusi dari setiap problematika yang hadir. Adapun solusi dari ASEAN untuk memperkuat solidaritas dan visi pada setiap negara anggota adalah dengan membentuk ASCC, atau yang disebut sebagai ASEAN Social-Cultural Community.

Mengutip langsung dari laman resmi ASEAN, ASEAN Socio-Cultural Community atau (ASCC) merupakan salah satu dari tiga pilar ASEAN Community yang memiliki pandangan mengenai sebuah komunitas di mana masyarakat yang terdapat di dalamnya mampu merasakan manfaat sebagai bagian dari ASEAN. ASCC memiliki komitmen untuk mengangkat standar hidup manusia pada setiap masyarakat negara anggotanya melalui aktivitas kerja sama yang berorientasi dan terpusat pada masyarakat. Selain itu, aktivitas yang dibentuk oleh ASCC memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan yang terbuka kepada dunia yang dibangun secara kolektif untuk memberikan kesadaran dan wawasan mengenai perkembangan potensi manusia dan dorongan pada perkembangan yang stabil.

Melalui ASEAN, Perdana Menteri Abhisit juga berpendapat bahwa ASEAN bertujuan untuk membentuk kawasan regional Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil dan sejahtera. Dengan kata lain, ASEAN berupaya untuk menciptakan kawasan regional Asia Tenggara dengan kapabilitas ekonomi yang kompetitif, dengan kondisi lingkungan dan keamanan yang aman dan stabil, serta secara aktif mengikuti dan berpartisipasi pada masyarakat global (Mâță Liliana et al., 2023). Kenyataannya, Komunitas ASEAN lebih menekankan pada sektor perekonomian, dimana Masyarakat Ekonomi ASEAN lebih diidentikkan dengan Komunitas ASEAN itu sendiri. Ini adalah salah satu problematika yang harus dihadapi jika ASEAN ingin memenuhi ekspektasi tersebut. Maka diperlukan adanya integrasi sosial untuk memperkuat ASEAN khususnya menyukseskan Komunitas ASEAN

Menurut Abhisit, “komunitas sejati haruslah komunitas manusia, sebuah konsep yang harus menjadi jantung Komunitas ASEAN”. Keterlibatan negara memang penting, namun keterlibatan dari masyarakat sipil atau organisasi pada umumnya juga dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi Komunitas. Upaya bersama harus dilakukan untuk menciptakan proses baru menjalankan ASEAN. Menurutnya komunitas sosial-budaya sejati harus dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah dan juga melibatkan orang-orang, bukan hanya negara (Măță Liliانا et al., 2023). Dan ASEAN, masih melakukan sedikit upaya untuk menarik warga negara dan masyarakat sipil ke dalam lingkup interaksi regional.

ASEAN Socio-Cultural Community memiliki elemen-elemen penggerak utamanya seperti isu manajemen perkembangan manusia, kesejahteraan, hak asasi manusia dan keadilan sosial, lingkungan yang sehat, mengurangi kesenjangan yang ada dalam proses perkembangan menuju kesejahteraan, dan fokus dalam membentuk identitas masyarakat ASEAN.

Berkaitan dengan efektifitas ASEAN Socio-Cultural Community makalah ini akan berfokus pada Kerja Sama Penanggulangan Asap Lintas Batas ASEAN. Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN adalah bentuk kerja sama yang berorientasi dan berpusat pada masyarakat untuk memperkuat integrasi ASEAN dan memperkuat kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN (Waham et al., 2023). Untuk itu, identitas dan kesadaran bersama akan pengelolaan lingkungan juga harus dirasakan oleh masyarakat, organisasi non pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya; tidak hanya pada level negara saja. Sehingga masyarakat juga ikut bertanggungjawab dalam memelihara lingkungan sekitar.

Fenomena polusi asap lintas batas nyata telah menjadi masalah yang dihadapi oleh negara-negara di ASEAN, khususnya bagi tiga negara yang saling berdekatan yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Beberapa peneliti terdahulu yang mencoba mencari solusi untuk mengatasi polusi lintas batas ini adalah sebagai berikut:

Augie, Khansa Hanun, Susiatiningsih, Hermi, dan Fendy Eko, Wahyudi (2021) meneliti tentang peran organisasi masyarakat sipil (civil society organization/CSO) dalam upaya mitigasi polusi kabut asap lintas batas negara di wilayah Asia Tenggara. Hanif, FD (2013). Dalam penelitiannya yang berjudul Tanggung Jawab Negara (Tanggung Jawab Negara) Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Negara Berdasarkan Perjanjian Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas menuliskan jika perjanjian AATHP lebih berorientasi pada kesepakatan tanggung jawab antar negara anggota ASEAN dalam menangani polusi kabut asap dan mekanisme penegakan

hukum, penyelesaian sengketa atau sanksi tidak tercantum secara spesifik dalam perjanjian tersebut. Zuhra, MR, & Nurdin, N. (2018) yang berfokus pada tanggung jawab negara dan korporasi dalam mengatasi polusi asap lintas batas berdasarkan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* menemukan jika Indonesia belum membentuk sebuah badan untuk memitigasi terkait pencemaran udara yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia belum bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah pencemaran asap lintas batas. Bagas dkk (2020) menemukan dalam penelitiannya, sejauh ini pertanggungjawaban Indonesia terhadap pencemaran udara akibat kabut asap kebakaran hutan dari Indonesia yaitu dengan upaya pemulihan secara satisfaction, berupa permohonan maaf yang disampaikan melalui Presiden secara resmi kepada negara yang terdampak akibat kabut asap lintas batas.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Melalui metode penelitian kualitatif, maka penulis dapat menelusuri lebih dalam mengenai Efektifitas ASEAN Socio Cultural Community dalam Menanggulangi Polusi Asap Lintas Batas. Menurut Creswell (2014:32) penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendalami dan memahami makna suatu individu atau kelompok yang berkaitan dengan fenomena sosial. Menurutnya, ada beberapa cara atau tipe pendekatan yang dapat dilakukan dalam studi kualitatif diantaranya adalah penelitian naratif, penelitian fenomenologis, grounded theory, etnografi, dan yang terakhir adalah studi kasus. Jika dilihat dari pembahasan dalam penelitian ini, tipe studi kualitatif yang cocok digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu desain penyelidikan yang banyak digunakan di berbagai bidang keilmuan khususnya yang berkaitan dengan evaluasi. Dalam hal ini seorang peneliti mengembangkan analisa yang mendalam tentang suatu kasus tertentu seperti suatu program, kegiatan, proses dari satu atau lebih individu. Suatu kasus akan dibatasi oleh masa dan kegiatan, dan peneliti mengumpulkan data secara detail menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Creswell, 2014:43; dikutip dalam Stake, 1995; Yin, 2009, 2012).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka, Dimana peneliti mengumpulkan data yang bersumber dari majalah, koran, internet, dokumen, ataupun jurnal yang terkait dengan topik penelitian yang diangkat. Sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan pengolahan kualitatif. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan

interpretasi data, dimana peneliti memberikan makna pada sebuah data, menterjemahkannya, atau membuat data tersebut dapat dipahami (Neuman, 2000).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tujuan ASEAN Socio Cultural Community**

Tujuan terbentuknya ASCC yakni 1) Mengakui bahwa ASEAN sebagai sebuah komunitas diharuskan untuk maju menuju tingkat yang berikutnya, di atas semua definisi-definisi sempit dan kepentingan-kepentingan individu, sehingga di harapkan mampu untuk memperoleh identitasnya dan memiliki suara yang absah dan efektif di tingkat global; 2) Penerimaan bahwa masalah tata kelola, baik di tingkat nasional maupun regional merupakan aspek yang penting bagi perkembangan pembentukan komunitas ASEAN; 3) Meningkatnya aktor-aktor yang terlibat dengan jumlah besar merupakan cara untuk membuat komunitas ASEAN lebih bermakna, dan memberikan kesan terhadap masyarakat terhadap ASEAN mengenai arah dan kemajuan ASEAN; 4) Adanya modifikasi dan definisi ulang mengenai 'ASEAN Way' merupakan sebuah kemajuan dan refleksi mengenai bagaimana identitas ASEAN akan memandu integrasi-integrasi ASEAN pada tingkat-tingkat selanjutnya.

Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN bertujuan untuk memelihara sumber daya manusia, budaya dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan di ASEAN yang harmonis serta berorientasi pada Masyarakat. Untuk itu, kesadaran dan identitas bersama juga harus dirasakan oleh masyarakat, organisasi non-pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya; tidak hanya pada level negara saja (Asfahani et al., 2023). Hal ini tidak lain bertujuan untuk menciptakan Komunitas ASEAN dalam rangka meningkatkan kehidupan rakyatnya yang tercermin pada pembangunan ekonomi dan budaya, kemajuan sosial, perdamaian dan keamanan kawasan (ASEAN Community Document).

Isu-Isu yang Dibahas dalam Kerja Sama Pilar Sosial Budaya ASEAN adalah:

1. Kerja Sama Perlindungan Perempuan dan Anak ASEAN
2. Kerja Sama Kepemudaan ASEAN
3. Kerja Sama Pendidikan ASEAN
4. Kerja Sama Kebudayaan ASEAN
5. Kerja Sama Lingkungan Hidup ASEAN
6. Kerja Sama Penanggulangan Asap Lintas Batas ASEAN, dll

## **Apa Itu “Kerja Sama Penganggulangan Asap Lintas Batas ASEAN” ?**

*Kebakaran lahan dan hutan masih menjadi masalah yang menghantui negara-negara ASEAN. Jarak antar negara yang berdekatan membuat asap yang disebabkan oleh kebakaran tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara yang menjadi sumber kebakaran, namun juga negara tetangga turut dirugikan. Untuk itu, diperlukan adanya kerjasama dalam mencegah dan menanggulangi asap lintas batas. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat asap lintas batas dapat membawa kerusakan langsung atau tidak langsung yang mencakup pada dimensi kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Selain itu, masalah ini juga dapat membuat keruh hubungan antar sesama negara ASEAN.*


Sejalan dengan Visi ASEAN 2020, kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup diarahkan untuk menciptakan "a clean and green ASEAN with fully established mechanisms for sustainable development to ensure the protection of the region's environment, the sustainability of its natural resources, and the high quality of life of its people." (Kemlu, 2019). Dalam menanggapi masalah diatas, *Negara anggota ASEAN telah menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada 10 Juni 2002, dan berlaku secara resmi pada 2013 (Setnas ASEAN Indonesia). AATHP merupakan salah satu perjanjian internasional diantara negara-negara ASEAN yang berfokus pada lingkungan hidup. Untuk itu, negara terkait harus meratifikasinya dalam kebijakan nasional masing-masing negara. Ratifikasi adalah penegasan kembali bahwa negara yang terlibat dalam perjanjian internasional tersebut menyatakan diri tunduk dan terikat dalam aturan-aturannya (Yo'el, 2017). Hingga pada tahun 2015 semua negara telah meratifikasi perjanjian tersebut dan September 2016 telah disepakati Roadmap on ASEAN Haze Free yang bertujuan untuk mencapai kawasan ASEAN yang bebas dari pencemaran asap pada tahun 2020. Visi untuk Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control adalah sebagai berikut:*

*“Transboundary Haze-Free ASEAN by 2020” “Transboundary Haze” means “Regional transboundary haze pollution from forest and/or land fires” while “Transboundary Haze Free” is defined as “Measurable improvement of the situation of regional transboundary haze pollution from forest and/or land fires through quantitative indicators and targets”*

*Sedangkan tujuan keseluruhan dari Roadmap tersebut adalah “Regional transboundary haze pollution is eliminated through intensifying collective actions to prevent and control forest and/or land fires” (Online Document on Haze-Roadmap).*

Dalam implementasi AATHP, terdapat Kerangka Institusional yang secara langsung terlibat baik dalam pembuatan kebijakan maupun implementasinya.

### ASEAN Peatland Management System



Sumber: *Google image*

Sejauh ini, kerangka kerja dalam AATHP telah melibatkan pemerintah, *experts* dan juga pemangku kepentingan seperti perusahaan lokal. Meskipun keputusan nantinya terletak pada negara-negara ASEAN melalui konsensus. Dari sumber yang didapat dari *BBC New Indonesia*, para pegiat lingkungan khususnya LSM *Greenpeace* berusaha mendorong pemerintah untuk berkomitmen dan membuat kebijakan yang mengikat.

#### Upaya Penanggulangan Asap Lintas Batas Negara ASEAN

Dalam rangka upaya penanggulangan asap lintas batas negara ASEAN, berikut ini adalah komponen strategis utama yang menerjemahkan prinsip-prinsip AATHP ke dalam tindakan nyata dan kolektif di bawah *Roadmap*:

1. Implementasi AATHP
2. Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan untuk Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut;
3. Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Pertanian dan Hutan untuk Hutan Skala Besar dan / atau Pencegahan Kebakaran Tanah;
4. Memperkuat Kebijakan, Hukum, Peraturan dan Implementasinya, termasuk untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan informasi yang relevan di antara otoritas penegakan Pihak sesuai dengan AATHP Pasal 16 (f);
5. Meningkatkan Kerjasama, Pertukaran Informasi dan Teknologi, dan Penguatan Kapasitas Institusi di Semua Tingkat;

6. Meningkatkan Kesadaran Publik dan Partisipasi Lintas Sektoral dan *Stakeholder*;
7. Mengamankan Sumber Daya yang Memadai dari *Multi-Stakeholder* untuk Pencegahan Asap Lintas Batas;
8. dan Mengurangi Risiko Kesehatan dan Lingkungan dan Perlindungan Lingkungan Global.

Masalah yang harus ditangani melalui setiap strategi bersifat spesifik. Strateginya bervariasi dari implementasi AATHP yang efektif secara keseluruhan, penguatan lintas sektoral dan kelembagaan, hingga mempromosikan praktik-praktik yang baik khususnya dalam pencegahan kebakaran, kesiapsiagaan dan respon, pengendalian polusi asap, dan mengatasi dampaknya. Untuk menyampaikan strategi secara efektif, ada serangkaian tindakan yang harus diimplementasikan pada tingkat dan rentang waktu yang berbeda, tergantung pada kapasitas dan kemampuan masing-masing negara anggota.

#### **Efektivitas AATHP Dalam Penanggulangan Asap Lintas Batas ASEAN**

Sebuah perjanjian internasional dapat dikatakan berhasil apabila tujuan dari perjanjian tersebut sudah tercapai. Tujuan dari AATHP ini adalah untuk menanggulangi polusi asap lintas batas di negara ASEAN. Dilihat dari pencapaiannya AATHP tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi adalah dalam jangka waktu dari tahun 2002 sampai 2013, Indonesia sebagai negara sumber asap kebakaran lahan, belum meratifikasi perjanjian ini. Lalu setelah Indonesia meratifikasi perjanjian pada tahun 2014, AATHP masih belum dijalankan dengan baik karena adanya perbedaan regulasi di dalam negeri dengan regulasi yang ditetapkan oleh AATHP. Untuk membuat perjanjian internasional dapat mengikat seluruh warga negara, negara di ASEAN seharusnya membuat sebuah peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur penanggulangan asap lintas batas ASEAN, dengan begitu AATHP dapat berjalan efektif.

Faktanya hanya Singapura yang mempunyai regulasi nasional yang mengatur tentang pencemaran asap, namun Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang telah meratifikasi AATHP masih belum menciptakan regulasi nasional yang mengatur tentang upaya penanggulangan polusi asap lintas batas ASEAN. Sampai tahun 2016 Indonesia belum mempunyai peraturan khusus dalam upaya penanggulangan asap lintas batas. Sebaliknya Indonesia mempunyai pengaturan pengolahan hutan dan lahan yang bertentangan dengan salah satu peraturan AATHP yakni kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero burning policy*) untuk menanggulangi

pencemaran asap. Selain itu juga tidak ada mekanisme yang jelas dalam mengimplementasikan AATHP sehingga hal ini memperjelas faktor ketidakefektifan dari AATHP dengan kurangnya kemauan pemerintah untuk mengsinkronisasikan regulasi nasional dengan regulasi yang ditetapkan di AATHP, serta rendahnya tingkat kepatuhan pihak-pihak yang terlibat, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, untuk melaksanakan peraturan yang tertera dalam AATHP. Ketidakefektifan AATHP juga ditunjukkan ketiadaan perubahan perilaku dan perubahan lingkungan menjadi lebih baik setelah AATHP dibentuk (Yo'el, 2017).

## KESIMPULAN

Dari penjelasan mengenai ASCC yang telah dibahas sebelumnya, dapat dilihat bahwa ASCC memiliki tujuan untuk menciptakan rasa ke-kita-an (*we feeling*) terhadap ASEAN, dengan menciptakan kejasama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Kerjasama ASCC berorientasi dan berpusat pada masyarakat untuk memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Untuk itu, identitas dan kesadaran bersama akan pengelolaan lingkungan juga harus dirasakan oleh masyarakat, organisasi non pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya.

Namun dilihat dari contoh perjanjian AATHP yang telah dijelaskan dapat dilihat bahwa perjanjian AATHP ini dipandang tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya implementasi dari AATHP di dalam negara masing-masing, rendahnya kepatuhan akan peraturan dan kesadaran dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan akan dampak yang terjadi akibat kebakaran tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu juga, belum ada upaya pemerintah untuk memperluas keterlibatan masyarakat ataupun lembaga terkait, dalam menumbuhkan kesadaran untuk menciptakan ASEAN yang bebas dari asap.

ASEAN perlu menciptakan ruang interaksi formal maupun informal yang mewakili masyarakat sipil, perusahaan lokal, dan LSM karena mereka juga memiliki potensi dan sumbangsih solusi ataupun ide untuk memecahkan masalah kompleks khususnya di tingkat regional. Keberadaan mereka lebih bersifat objektif, dalam artian bahwa mereka tidak mewakili kepentingan negara (yang terkadang menghambat) karena fokus pada solusi dan pemecahan masalah. Dengan memberikan ruang interaksi khusus dalam permasalahan lingkungan, dan tanpa keterlibatan pemerintah, secara tidak langsung akan menumbuhkan identitas dan kesadaran untuk menciptakan ASEAN yang lebih baik.

## REFERENSI

- Acharya, A. (2017). Building ASEAN Community: Political–Security and Socio-cultural Reflections. *ASEAN@50 Volume 4*, 25-38.
- ASEAN. (n.d.). *ASEAN COMMUNITY*. Retrieved from asean.org: <https://asean.org/storage/2012/05/7.-Fact-Sheet-on-ASEAN-Community.pdf>
- ASEAN. (n.d.). *ASEAN Economic Community*. Retrieved from Association of Southeast Asian Nations: ASEAN. (n.d.). The ASEAN Free Trade Area (AFTA). Retrieved from Association of Southeast Asian Nations: <https://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/overview-2/>
- ASEAN. (n.d.). *ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY (ASCC)*. Retrieved from asean.org: <https://asean.org/storage/2019/01/34.-November-2018-Fact-Sheet-on-ASCC.pdf>
- ASEAN. (n.d.). *Pilar Sosial-Budaya*. Retrieved from Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia: <http://setnas-asean.id/en/pilar-sosial-budaya>
- ASEAN. (n.d.). *The ASEAN Free Trade Area (AFTA)*. Retrieved from Association of Southeast Asian Nations: <https://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/overview-2/>
- Asfahani, A., El-Farra, S. A., & Iqbal, K. (2023). International Benchmarking of Teacher Training Programs: Lessons Learned from Diverse Education Systems. *EDUJAVARE: International Journal of Educational Research*, 1(2), 141–152.
- Ismail, M. (2018, July 17). *Southeast Asia's widening inequalities*. Retrieved from THE ASEAN POST: <https://theaseanpost.com/article/southeast-asias-widening-inequalities>
- Living Asean. (2019, January 3). *Thailand Has Widest Income Inequality in the ASEAN*. Retrieved from Living ASEAN: Inspiring Tropical Lifestyle: <https://livingasean.com/explore/thailand-income-equality-wealth-report-2018-indonesia-economy/>
- Mățã Liliana, Asfahani A, & Mariana M. (2023). Comparative Analysis of Educational Policies: A Cross-Country Study on Access and Equity in Primary Education. *EDUJAVARE: International Journal of Educational Research*, 1(1), 19–28.
- Vejjajiva, A. (2011). *The Critical Importance of Socio-cultural Community for the Future of ASEAN*. ASEAN. -: eirga.org.
- Waham, J. J., Asfahani, A., & Ulfa, R. A. (2023). International Collaboration in Higher Education: Challenges and Opportunities in a Globalized World. *EDUJAVARE: International Journal of Educational Research*, 1(1), 49–60.